



PENETAPAN

Nomor : 75/Pdt.P/2023/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam Permohonan Pemohon:

EKA YULIANI, lahir di Matang Batas, pada tanggal 22 Oktober 1990, jenis kelamin Perempuan, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga. Beralamat di Desa Hatungun RT. 013 RW. 001 Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut:

.....Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara permohonan ini;

.....Telah meneliti bukti surat-bukti surat yang diajukan di persidangan;

.....Telah mendengar keterangan dari Pemohon dan Saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tanggal 21 September 2023 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau hari Kamis tanggal 21 September 2023 di bawah Register dengan nomor 75/Pdt.P/2023/PN Rta mengemukakan hal-hal dalam permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah secara siri dengan seorang laki-laki yang bernama RUDI JUNI PURWANTO pada tanggal 2 Mei 2019;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dikaruniai anak laki-laki yang bernama **MUHAMMAD HAIKAL MUZAFAR**;
3. Bahwa anak laki-laki sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6305-LT-28082020-0009 tanggal 28 Agustus 2020 yang

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2023/PN Rta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin atas nama **MUHAMMAD HAIKAL MUZAFAR** lahir di Tapin tanggal 10 Juni 2020 anak kedua laki-laki dari ibu EKA YULIANI;

4. Bahwa Pemohon bermaksud mengubah nama anak laki-laki di Akta Kelahiran tersebut dari atas nama **MUHAMMAD HAIKAL MUZAFAR** lahir di Tapin tanggal 10 Juni 2020 anak kedua laki-laki dari ibu EKA YULIANI menjadi **MUHAMMAD RIDWAN** lahir di Tapin tanggal 10 Juni 2020 anak kedua laki-laki dari ibu EKA YULIANI dikarenakan **sering sakit-sakitan serta saran dari Ulama**;

5. Bahwa alasan Pemohon mengajukan pergantian nama adalah kepentingan Administrasi dan surat-surat lainnya, maka Pemohon bermaksud mengganti/mengubah nama anak di Akta Kelahiran anaknya tersebut dari **MUHAMMAD HAIKAL MUZAFAR** menjadi **MUHAMMAD RIDWAN**;

6. Bahwa untuk mengubah nama pada surat-surat lainnya Pemohon harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Rantau. Oleh sebab itu kami memohon agar permohonan kami dapat dikabulkan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon mengajukan permohonan agar Ketua Pengadilan Negeri Rantau Cq. Hakim Pengadilan Negeri Rantau dapat memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberi ketetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan/memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti/mengubah Akta Kelahiran anak Laki-laki Pemohon tersebut sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Nomor: 6305-LT-28082020-0009 tanggal 28 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin atas nama **MUHAMMAD HAIKAL MUZAFAR** lahir di Tapin tanggal 10 Juni 2020 anak kedua laki-laki dari ibu EKA YULIANI menjadi **MUHAMMAD RIDWAN** lahir di Tapin tanggal 10 Juni 2020 anak kedua laki-laki dari ibu EKA YULIANI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan Pengadilan Negeri Rantau tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, agar perubahan nama anak

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2023/PN Rta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dilakukan oleh Pemohon tersebut dan dicatatkan perubahan nama anak tersebut dalam register yang berlaku untuk itu;

4. Membebaskan biaya perkara permohonan yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri pada hari Senin, 2 Oktober 2023 di Pengadilan Negeri Rantau;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah membacakan Permohonannya dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1.....Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan NIK 6305116210900001 atas nama EKA YULIANI yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, tanggal 7 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda bukti..... **P-1;**

2.....Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6305-LT-28082020-0009 atas nama **MUHAMMAD HAIKAL MUZAFAR** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, tanggal 28 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda bukti..... **P-2;**

3.....Foto kopi Kartu Keluarga Nomor 6305120703180001 atas nama kepala keluarga EKA YULIANI, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, tanggal 28 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda bukti..... **P-3;**

4.....Asli dan fotokopi Surat Pengantar Nomor 400.8.2.2/490/DISDUKCAPIL/2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, tanggal 20 September 2023, selanjutnya diberi tanda bukti..... **P-4;**

Menimbang, bahwa bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 telah dibubuhi meterai yang cukup sehingga sesuai dengan Pasal 301 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RBg, Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 3 ayat (1) huruf b juncto Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti surat-bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 telah dibubuhi dengan meterai yang cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, maka bukti surat-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangannya sebagai berikut:

1. Saksi SUDARSONO, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Ketua RT dan tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Blok C RT. 013 RW. 002 Desa Hatungun Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin;
- Bahwa Pemohon telah menikah secara siri dengan RUDI JUNI PURWANTO di rumah Pemohon di Jalan Blok C RT. 013 RW. 002 Desa Hatungun Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama **MUHAMMAD HAIKAL MUZAFAR**;
- Bahwa sebelumnya Pemohon pernah menikah juga dengan SANTO namun sudah bercerai dan memiliki 1 (satu) orang anak bernama CITRA LIDYANISSA;
- Bahwa sehari-hari Pemohon tinggal bersama orang tua, adik, suami dan anak-anaknya tersebut;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama anak kedua laki-laki Pemohon yang sebelumnya bernama **MUHAMMAD HAIKAL MUZAFAR** diubah menjadi **MUHAMMAD RIDWAN**;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2023/PN Rta.



- Bahwa saat ini **MUHAMMAD HAIKAL MUZAFAR** masih berumur 2 (dua) / 3 (tiga) tahun;
- Bahwa **MUHAMMAD HAIKAL MUZAFAR** belum pernah melangsungkan perkawinan;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama untuk anak kedua laki-laki Pemohon dikarenakan **MUHAMMAD HAIKAL MUZAFAR** sering sakit-sakitan dan saran dari ulama agar nama **MUHAMMAD HAIKAL MUZAFAR** diganti dengan arti yang lebih baik yaitu **MUHAMMAD RIDWAN**;
- Bahwa tidak ada pihak yang berkeberatan atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

2. Saksi KARSITI, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Blok C RT. 013 RW. 002 Desa Hatungun Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin;
- Bahwa Pemohon telah menikah secara siri dengan RUDI JUNI PURWANTO di rumah Pemohon di Jalan Blok C RT. 013 RW. 002 Desa Hatungun Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama **MUHAMMAD HAIKAL MUZAFAR**;
- Bahwa sebelumnya Pemohon pernah menikah juga dengan SANTO namun sudah bercerai dan memiliki 1 (satu) orang anak bernama CITRA LIDYANISSA;
- Bahwa sehari-hari Pemohon tinggal bersama orang tua, adik, suami dan anak-anaknya tersebut;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama anak kedua laki-laki Pemohon yang sebelumnya bernama **MUHAMMAD HAIKAL MUZAFAR** diubah menjadi **MUHAMMAD RIDWAN**;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2023/PN Rta.



- Bahwa saat ini **MUHAMMAD HAIKAL MUZAFAR** masih berumur 2 (dua) / 3 (tiga) tahun;
- Bahwa **MUHAMMAD HAIKAL MUZAFAR** belum pernah melangsungkan perkawinan;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama untuk anak kedua laki-laki Pemohon dikarenakan **MUHAMMAD HAIKAL MUZAFAR** sering sakit-sakitan dan saran dari ulama agar nama **MUHAMMAD HAIKAL MUZAFAR** diganti dengan arti yang lebih baik yaitu **MUHAMMAD RIDWAN**;
- Bahwa tidak ada pihak yang berkeberatan atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Saksi-saksi tersebut telah disumpah menurut agamanya, maka berdasarkan Pasal 264 RBg dan Pasal 306 RBg, keterangan Saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa turut pula didengarkan keterangan Pemohon yang menyatakan bahwa:

- Bahwa Ayah dari CITRA LIDYANISSA adalah MISRIANTO atau dipanggil SANTO;
- Bahwa alamat rumah Pemohon yang benar adalah Jalan Blok C RT. 013 RW. 002 Desa Hatungun Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin;
- Bahwa **MUHAMMAD HAIKAL MUZAFAR** lahir pada tanggal 10 Juni 2020 di rumah Pemohon di Jalan Blok C RT. 013 RW. 002 Desa Hatungun Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin;
- alasan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama untuk anak kedua laki-laki Pemohon dikarenakan **MUHAMMAD HAIKAL MUZAFAR** sering sakit-sakitan dan saran dari ulama agar nama **MUHAMMAD HAIKAL MUZAFAR** diganti dengan arti yang lebih baik yaitu **MUHAMMAD RIDWAN**;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan maka segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan di persidangan adalah sebagaimana yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain dengan penetapan ini;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2023/PN Rta.



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa inti/pokok permohonan yang diajukan Pemohon adalah ingin mengubah nama anak kedua laki-laki Pemohon pada Akta Kelahiran anak kedua laki-laki Pemohon Nomor 6305-LT-28082020-0009 tanggal 28 Agustus 2023, yang semula nama anak kedua laki-laki Pemohon **MUHAMMAD HAIKAL MUZAFAR** diubah menjadi **MUHAMMAD RIDWAN**;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-4, serta 2 (dua) orang saksi bernama SUDARSONO dan KARSITI;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi permohonan Pemohon, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai formalitas pengajuan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 yang dimaksud Dewasa adalah cakap bertindak di dalam hukum yaitu orang yang telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau telah kawin;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan:

- 1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- 2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dikaitkan dengan bukti P-1, bukti P-2, bukti P-3, dan bukti P-4 Pemohon/EKA YULIANI telah menikah secara siri dengan RUDI JUNI PURWANTO pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2019

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2023/PN Rta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah Pemohon di Jalan Blok C RT. 013 RW. 002 Desa Hatungun Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin. Dari pernikahan tersebut Pemohon dan RUDI JUNI PURWANTO dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **MUHAMMAD HAIKAL MUZAFAR**. Sedangkan anak kesatu Pemohon yang bernama CITRA LIDYANISSA merupakan Anak Pemohon dengan suami Pemohon sebelumnya yang bernama MISRIANTO/SANTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dan bukti P-2, **MUHAMMAD HAIKAL MUZAFAR** lahir di Tapin pada tanggal 10 Juni 2020, sehingga saat ini **MUHAMMAD HAIKAL MUZAFAR** masih berumur 3 (tiga) tahun. Dikarenakan **MUHAMMAD HAIKAL MUZAFAR** belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan menurut keterangan Saksi-saksi belum pernah melangsungkan perkawinan, maka **MUHAMMAD HAIKAL MUZAFAR** masih berada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi-saksi, **MUHAMMAD HAIKAL MUZAFAR** saat ini dirawat dan tinggal bersama serta masih berada di bawah kekuasaan Pemohon/EKA YULIANI selaku ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan bukti P-3, EKA YULIANI selaku Pemohon merupakan ibu kandung dari **MUHAMMAD HAIKAL MUZAFAR** dan menurut keterangan Para Saksi **MUHAMMAD HAIKAL MUZAFAR** saat ini dirawat dan tinggal bersama Pemohon, maka berdasarkan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon berhak mewakili **MUHAMMAD HAIKAL MUZAFAR** untuk melakukan segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan dan dalam hal ini Pemohon berhak mewakili **MUHAMMAD HAIKAL MUZAFAR** mengajukan permohonan untuk perubahan nama **MUHAMMAD HAIKAL MUZAFAR**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri Rantau untuk memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dinyatakan bahwa "jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2023/PN Rta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal demikian dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register tersebut”, sedangkan dalam buku Pedoman Teknis Administrasi dan Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung, Permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon. Hal ini ditegaskan lagi dalam Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dimana salinan penetapan pengadilan negeri menjadi salah satu persyaratan untuk pencatatan perubahan nama Penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, bukti P-3 dan bukti P-4, Pemohon beralamat di Jalan Blok C RT. 013 RW. 002 Desa Hatungun Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin. Alamat tersebut masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantau, oleh karena Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantau, maka Hakim berpendapat bahwa secara formil Pengadilan Negeri Rantau berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Rantau berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini dan Pemohon memiliki *legal standing* sebagai Pemohon dalam perkara *a quo*, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tiap-tiap petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam *petitum kesatu*, Pemohon memohon agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kesatu berkaitan dengan petitum-petitum berikutnya maka Hakim akan mempertimbangkan petitum kesatu setelah mempertimbangkan petitum kedua dan seterusnya;

Menimbang, bahwa dalam *petitum kedua*, Pemohon memohon agar Hakim menetapkan/memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti/mengubah Akta Kelahiran anak Laki-laki Pemohon tersebut sebagaimana tercatat dalam

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2023/PN Rta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran anak Nomor: 6305-LT-28082020-0009 tanggal 28 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin atas nama **MUHAMMAD HAIKAL MUZAFAR** lahir di Tapin tanggal 10 Juni 2020 anak kedua laki-laki dari ibu EKA YULIANI menjadi **MUHAMMAD RIDWAN** lahir di Tapin tanggal 10 Juni 2020 anak kedua laki-laki dari ibu EKA YULIANI;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2007 tentang Memberlakukan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan halaman 44 poin 6 yang pada pokoknya menyatakan tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara permohonan apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dalam Buku II tersebut juga ditentukan mengenai perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan ke Pengadilan Negeri antara lain menyangkut hal-hal sebagai berikut:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atau suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan;
3. Permohonan untuk menyatakan dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting berdasarkan pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Sedangkan yang dimaksud dengan Peristiwa Penting lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana;

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2023/PN Rta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon. Hal ini ditegaskan lagi dalam Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dimana salinan penetapan pengadilan negeri menjadi salah satu persyaratan untuk pencatatan perubahan nama Penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Pemohon ingin mengubah nama anak kesatu Laki-laki Pemohon yang sebelumnya bernama **MUHAMMAD HAIKAL MUZAFAR** lahir di Tapin tanggal 10 Juni 2020 anak kedua Laki-laki dari ibu EKA YULIANI menjadi **MUHAMMAD RIDWAN**, lahir di Tapin tanggal 10 Juni 2020 anak kedua Laki-laki dari ibu EKA YULIANI dikarenakan **MUHAMMAD HAIKAL MUZAFAR** sering sakit-sakitan dan saran dari ulama;

Menimbang, bahwa menurut keyakinan Pemohon dan saran dari ulama, nama anak kedua Laki-laki Pemohon tersebut perlu diubah agar arti nama anak Pemohon menjadi lebih baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, tidak ada yang keberatan dengan permohonan perubahan nama anak kedua Laki-laki Pemohon yang semula **MUHAMMAD HAIKAL MUZAFAR** diubah menjadi **MUHAMMAD RIDWAN**;

Menimbang, bahwa permohonan perubahan nama anak kesatu Laki-laki Pemohon telah didasari dengan bukti surat dan telah didukung dengan keterangan Saksi I dan Saksi II dan isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, norma-norma kesusilaan dan ketertiban umum serta asas kepatutan, maka Hakim berkesimpulan petitum kedua dalam permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana tercantum dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam *petitum ketiga*, Pemohon memohon agar Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan Pengadilan Negeri Rantau tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, agar perubahan nama anak yang

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2023/PN Rta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Pemohon tersebut dan dicatatkan perubahan nama anak tersebut dalam register yang berlaku untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (2), pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 58 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pencatatan atas Peristiwa Penting lainnya dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran maupun pada Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon telah dikabulkan, dan berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut dikaitkan dengan fakta bahwa Pemohon berdomisili di Desa Miawa RT. 002 RW. 001 Kecamatan Piani Kabupaten Tapin, sebagai tindak lanjut proses administrasi pencatatan, maka petitum ketiga permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana tercantum dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam *petitum keempat*, Pemohon memohon agar Hakim membebaskan biaya perkara permohonan yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa karena Permohonan merupakan perkara yang bersifat voluntair, maka sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata bahwa berperkara dikenakan biaya, dan dalam perkara *a quo* Pemohon tidak mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo, oleh karena itu Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini dan oleh karenanya petitum keempat permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua, ketiga dan keempat permohonan Pemohon dikabulkan, maka dengan demikian *petitum kesatu* permohonan Pemohon patut pula untuk dikabulkan;

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2023/PN Rta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengizinkan kepada Pemohon untuk mengubah nama anak kedua Laki-laki Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran anak kedua Laki-laki Pemohon Nomor: 6305-LT-28082020-0009 tanggal 28 Agustus 2020, dari semula nama anak kedua Laki-laki Pemohon, **MUHAMMAD HAIKAL MUZAFAR** lahir di Tapin tanggal 10 Juni 2020 anak kedua Laki-laki dari ibu EKA YULIANI menjadi **MUHAMMAD RIDWAN**, lahir di Tapin tanggal 10 Juni 2020 anak kedua Laki-laki dari ibu EKA YULIANI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin dan instansi terkait lainnya agar perubahan nama anak kedua Laki-laki Pemohon tersebut dicatat di pinggir register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran anak kedua Laki-laki Pemohon Nomor: 6305-LT-28082020-0009 tanggal 28 Agustus 2020, dari semula nama anak kedua Laki-laki Pemohon, **MUHAMMAD HAIKAL MUZAFAR** lahir di Tapin tanggal 10 Juni 2020 anak kedua Laki-laki dari ibu EKA YULIANI menjadi **MUHAMMAD RIDWAN**, lahir di Tapin tanggal 10 Juni 2020 anak kedua Laki-laki dari ibu EKA YULIANI;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya permohonan sebesar Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2023, oleh Fachrun Nurrisya Aini, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Rantau, Penetapan tersebut dibacakan pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh: Hj. Purwati, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Rantau dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 13 dari 13 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2023/PN Rta.



Hj. Purwati

Fachrun Nurrisya Aini, S.H.

Perincian biaya: Nomor : 75/Pdt.P/2023/PN Rta

1.	Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2.	ATK	: Rp 75.000,00
3.	Redaksi	: Rp 10.000,00
4.	Meterai	: Rp 10.000,00
5.	PNBP	: Rp 10.000,00
6.	Leges	: Rp 10.000,00
	Jumlah	: Rp145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 14 dari 13 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2023/PN Rta.